

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 12

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA KRAMAT JAYA
KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Werasari Kecamatan Malausma, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;

b. bahwa 2

- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Werasari Kecamatan Malausma untuk membentuk desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Werasari Nomor 1 Tahun 2011 tentang Usulan Pembentukan Desa Kramat Jaya Melalui Kegiatan Pemekaran Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Daerah ... 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah ... 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
KRAMAT JAYA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan 7

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA KRAMAT JAYA
KECAMATAN MALAUSMA

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Keramat Jaya dari hasil pemekaran Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Dusun Cimanglid;
- b. Dusun Babakan; dan
- c. Dusun Cikondang;

Pasal 3 8

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Kramat Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Werasari meliputi :

- a. Blok Ahad;
- b. Blok senin;
- c. Blok Selasa;
- d. Blok Rabu;
- e. Blok Kamis;
- f. Blok Jumat;
- g. Blok Sabtu;
- h. Dusun Cipicung;dan
- i. Dusun Walahir.

**Bagian Kedua
Batas Desa****Pasal 4**

Batas Desa Kramat Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dibatasi oleh parit;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang dibatasi oleh Sungai Ciawi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buninagara Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibatasi oleh parit;dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buninagara Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibatasi oleh parit kecil.

Pasal 5 9

Pasal 5

Batas Desa Werasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dibatasi oleh parit dan pematang sawah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibatasi sungai ciawi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dibatasi parit-parit dan Gunung Madati; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buninagara dan Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibatasi oleh sungai cipicung.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Luas Wilayah****Pasal 7**

Sebelum dimekarkan Desa Werasari memiliki Luas Wilayah 506,4 (lima ratus enam koma empat) Ha.

Pasal 8

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Werasari memiliki Luas 376,4 (tiga ratus tujuh puluh enam koma empat) Ha dan Desa Kramat Jaya memiliki Luas Wilayah 130 (seratus tiga puluh) Ha.

Bagian Keempat Jumlah Penduduk

Pasal 9

Sebelum dimekarkan Desa Werasari memiliki jumlah penduduk 6.270 (enam ribu dua ratus tujuh puluh) Jiwa atau 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kepala Keluarga.

Pasal 10

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Werasari memiliki jumlah penduduk 4.604 (empat ribu enam ratus empat) Jiwa atau 1.406 (seribu empat ratus enam) Kepala Keluarga dan Desa Kramat Jaya memiliki jumlah penduduk 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) Jiwa atau 401 (empat ratus satu) Kepala Keluarga.

Bagian Kelima Pusat Pemerintahan

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Kramat Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Cimanglid.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Werasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Dusun Werasari.

Pasal 13

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Kramat Jaya dan Desa Werasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

**Bagian Keenam
Kekayaan Desa**

Pasal 14

Kekayaan Desa Werasari sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. Tanah Desa seluas 13,6888 (tiga belas koma enam delapan delapan delapan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 7,9 (tujuh koma sembilan) Ha;
 2. Tanah lapang olah raga seluas 1,2 (satu koma dua) Ha;
 3. Tanah GG seluas 1,5 (satu koma lima) Ha;
 4. Tanah Pasar Desa seluas 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) Ha;
 5. Tanah kuburan/makam seluas 3,03 (tiga koma nol tiga) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 4 (empat) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 3 (tiga) buah;
 - d). Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - e). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - f). Pondok Pesantren sebanyak 8 (delapan) buah.

3. Sarana 12

3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 6 (enam) buah;
 - b). Mushola sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah;
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
 - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 5 (lima) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
 - a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 6 (enam) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 7 (tujuh) buah.

Pasal 15

Desa Kramat Jaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 3,2 (tiga koma dua) Ha;
 2. Tanah GG seluas 1,5 (satu koma lima) Ha;
 3. Tanah kuburan/makam seluas 0,63 (nol koma enam tiga) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, berupa Bangunan Balai Dusun sebanyak 1 (satu) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Pondok Pesantren sebanyak 4 (empat) buah.

3. Sarana ... 13

3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Mushola sebanyak 8 (delapan) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi Lapangan Bola Voley sebanyak 2 (dua) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
 - a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 3 (tiga) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 16

Desa Werasari mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 8,3588 (delapan koma tiga lima delapan delapan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 7 (tujuh) Ha;
 2. Tanah lapang olah raga seluas 1,2 (satu koma dua) Ha;
 3. Tanah Pasar Desa seluas 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) Ha;
 4. Tanah kuburan/makam seluas 2,4 (dua koma empat) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Balai Dusun sebanyak 1 (satu) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Taman 14

- c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 3 (tiga) buah;
 - d). Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - e). Pondok Pesantren sebanyak 4 (empat) buah.
3. Sarana Peribadatan, meliputi :
- a). Masjid sebanyak 4 (empat) buah;
 - b). Mushola sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
- a). Lapangan Sepakbola sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 3 (tiga) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
- a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 3 (tiga) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 5 (lima) buah.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa Kramat Jaya, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Kramat Jaya menginduk pada Pemerintahan Desa Werasari.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap pemerintahan Desa Kramat Jaya.

(2) Persiapan 15

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Kramat Jaya, maka Kepala Desa Werasari menyerahkan semua aset desa yang menjadi aset Desa Kramat Jaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Werasari yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

Pembentukan BPD Kramat Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Kramat Jaya, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pembentukan Desa Kramat Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Kramat Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Jaya.

(3) Untuk 16

- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Kramat Jaya, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa Kramat Jaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001

